

TESIS

**KONSEKUENSI HUKUM DAN PENGARUH TERHADAP
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
YANG TIDAK SELESAI DALAM JANGKA
WAKTU 1 (SATU) TAHUN**



**Oleh :
AINUN JARIAH
NIM. 2220215320022**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN**

Juli 2024

**KONSEKUENSI HUKUM DAN PENGARUH TERHADAP
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
YANG TIDAK SELESAI DALAM JANGKA
WAKTU 1 (SATU) TAHUN**

TESIS

**Untuk Memperoleh Gelar Magister
Dalam Program Magister Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**

**Oleh :
AINUN JARIAH
NIM. 2220215320022**

**PROGRAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN**

Juli 2024


Judul Tesis : **KONSEKUENSI HUKUM DAN PENGARUH TERHADAP PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH YANG TIDAK SELESAI DALAM JANGKA WAKTU 1 (SATU) TAHUN**

Nama : **Ainun Jariah**

NIM : **2220215320022**

**Disetujui,
Komisi Pembimbing**


Pembimbing



Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001

Diketahui,

**Koordinator Program Magister Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



Prof. Dr. H. Ahmad Saufi, S.H., M.H.
NIP. 19720208199903 1 004

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615200312 1 001

Tanggal Lulus :

Tanggal Wisuda :


Tesis ini
Telah Diperiksa dan Disetujui
Pada Tanggal

Pembimbing



Prof. Dr. ACHMAD FAISHAL, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001

Disahkan Oleh
Koordinator Program Magister Hukum



Prof. Dr. H. AHMAD SAUFI, S.H., M.H.
NIP. 19720208199903 1 004

Diketahui Oleh
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Prof. Dr. ACHMAD FAISHAL, S.H., M.H.
NIP. 19750615200312 1 001

Tesis ini Telah Dipertahankan
Di Depan
Sidang Panitia Penguji Tesis
Pada Tanggal

Susunan Panitia Penguji Tesis

Ketua : Prof. Dr. Suprpto, S.H., M.H.
Sekretaris : Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.
Anggota : Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : AINUN JARIAH
NIM : 2220215320022
Program Studi : Magister Hukum
Konsentrasi Hukum : Hukum Tata Negara

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri;
2. Dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka dan bebas dari plagiatisme.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan Tesis ini hasil jiplakan sebagaimana dimaksud diatas, maka bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Banjarmasin, 26 Juli 2024
Yang membuat pernyataan,



Ainun Jariah
AINUN JARIAH
NIM. 2220215320022

JARIAH, AINUN. 2024, KONSEKUENSI HUKUM DAN PENGARUH TERHADAP PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH YANG TIDAK SELESAI DALAM JANGKA WAKTU 1 (SATU) TAHUN. Program Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing Utama Bapak Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. 103 halaman.

RINGKASAN

Berdasarkan ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah menyatakan bahwa Penyusunan Propemperda dilaksanakan oleh DPRD dan Kepala Daerah dengan ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Peraturan Daerah. Penetapan skala prioritas pembentukan rancangan Peraturan Daerah dilakukan oleh Bapemperda dan biro hukum atau bagian hukum atau nama lainnya. Penyusunan Propemperda memuat daftar rancangan Peraturan Daerah yang didasarkan atas perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, rencana pembangunan daerah, penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan aspirasi masyarakat daerah. Dalam ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah menegaskan mengenai penyusunan Propemperda, dimana terdapat satu ayat yang menegaskan bahwa penyusunan dan penetapan Propemperda mempertimbangkan realisasi Propemperda dengan Peraturan Daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan penambahan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah rancangan Perda yang ditetapkan pada tahun sebelumnya. Penentuan Propemperda untuk tahun selanjutnya harus memperhatikan sebagaimana ketentuan Pasal 15 tersebut, apabila dalam satu tahun Peraturan Daerah yang selesai atau telah ditetapkan hanya sedikit maka akan berpengaruh pada penambahan rancangan Peraturan Daerah baru yang akan diajukan tahun selanjutnya, kemungkinan untuk tidak dapat dilakukan penambahan rancangan Peraturan Daerah baru pun akan terjadi, karena rancangan Peraturan Daerah tahun tersebut belum selesai dan akan berlanjut ditahun selanjutnya. Penetapan Propemperda sangat berpengaruh terhadap penyusunan rancangan Peraturan Daerah karena rancangan Peraturan Daerah yang akan diajukan tercantum dalam Propemperda. Dengan adanya beberapa perubahan regulasi pada saat ini yang mewajibkan daerah untuk menyesuaikan bahkan mengganti Peraturan Daerah yang telah ditetapkan, sehingga dalam mekanisme penyusunan Propemperda haruslah direncanakan dengan baik dengan berdasarkan segala ketentuan yang berlaku dan tentu dengan memperhatikan kesiapan bagi pemprakarsa pembuat rancangan Peraturan Daerah tersebut. Dalam pelaksanaannya penyusunan Propemperda dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu ketersediaan anggaran, waktu, partisipasi masyarakat sumber daya manusia. Bentuk dan tata cara pengisian Propemperda telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

dimana penetapan Propemperda harus mempertimbangkan materi muatan pokok yang diatur, status rancangan Peraturan Daerah yang akan disusun dengan memilih apakah rancangan Peraturan Daerah baru dibuat atau rancangan Peraturan Daerah perubahan, serta tahun penyelesaian Peraturan Daerah. Terhadap pengisian tahun penyelesaian Peraturan Daerah apabila memperhatikan proses pembentukan Peraturan Daerah yang harus melalui beberapa tahapan maka untuk menargetkan selesainya Peraturan Daerah tersebut akan sangat sulit untuk ditentukan.

Berdasarkan uraian pada bagian latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana konsekuensi hukum terhadap Propemperda yang tidak selesai dalam jangka waktu 1 (satu) tahun?
2. Apakah dengan dibatasinya penambahan rancangan Peraturan Daerah akan berpengaruh terhadap pembentukan Peraturan Daerah tahun selanjutnya?

Hasil Penelitian : Terhadap rancangan Peraturan Daerah yang masuk dalam Propemperda namun tidak selesai dalam 1 tahun, saat ini belum mengatur mengenai konsekuensi hukum atau sanksi apabila rancangan Peraturan Daerah tidak selesai dalam 1 tahun, serta tidak adanya kejelasan apakah boleh apabila rancangan Peraturan Daerah yang belum selesai tahun tersebut dapat masuk kembali ketahun selanjutnya, sehingga masih banyak rancangan Peraturan Daerah yang menumpuk dan belum selesai dan berlanjut kembali ketahun selanjutnya. Hal berbeda dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dimana telah ditetapkan tahapan-tahapan waktu selesainya Peraturan Daerah tersebut dan terdapat konsekuensi sanksi-sanksi apabila waktu yang telah ditentukan terlewatkan, pengenaan sanksi ini berupa sanksi administratif kepada DPRD dan kepala daerah. Dalam Undang-Undang diberikan ruang untuk dapat dilakukan pembentukan Peraturan Daerah diluar Propemperda dengan kriteria yang telah ditentukan, dengan adanya penambahan pembahasan rancangan Peraturan Daerah di luar Propemperda yang terjadi pada tahun berjalan, maka dapat berpengaruh dan dimungkinkan rancangan Peraturan Daerah yang sudah masuk dalam Propemperda akan dikesampingkan. Terjadinya penumpukan produk hukum pun tidak dapat dihindarkan lagi di daerah yang disebabkan oleh perencanaan yang tidak matang dan tidak sesuai maka akan berdampak pada menumpuknya rancangan Peraturan Daerah dari tahun ketahun. Agar dalam Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Propemperda dapat dilakukan perubahan dengan menambahkan penegasan sanksi atau konsekuensi hukum terhadap Propemperda yang tidak selesai dalam jangka waktu 1 (satu) tahun, seperti halnya penyusunan APBD yang sudah mengatur mengenai waktu penyelesaiannya atau pengenaan sanksinya mengenai apabila raperda yang dibahas tidak selesai dalam 1 tahun maka untuk tahun selanjutnya tidak diperkenankan lagi untuk dibahas dan masuk dalam daftar Propemperda. Berdasarkan ketentuan Pasal 76 dan Pasal 77 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah yang

menyatakan bahwa rancangan Peraturan Daerah dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah. Agar rancangan Peraturan Daerah yang memang tidak siap untuk diselesaikan dan belum dibahas DPRD dan Pemerintah Daerah, dapat dikeluarkan terlebih dulu dari daftar Propemperda dengan melakukan perubahan Propemperda atau pada saat penyusunan Propemperda tahun selanjutnya. Pada saat pengajuan rancangan Peraturan Daerah yang akan ditetapkan dalam Propemperda, sebagai upaya dapat terselesainya dengan cepat, maka dapat dilengkapi terlebih dahulu draf rancangan Peraturan Daerah beserta Naskah Akademik. Sehingga pada saat rancangan Peraturan Daerah sudah masuk dalam daftar Propemperda yang ditetapkan draf rancangan Peraturan Daerah dan Naskah Akademik sudah siap dibahas DPRD bersama Pemerintah Daerah.

JARIAH, AINUN. 2024, KONSEKUENSI HUKUM DAN PENGARUH TERHADAP PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH YANG TIDAK SELESAI DALAM JANGKA WAKTU 1 (SATU) TAHUN. Program Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing Utama Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. 103 halaman.

ABSTRAK

Kata Kunci : perencanaan, Propemperda, Peraturan Daerah.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa penyusunan Propemperda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan untuk mengetahui konsekuensi hukum dan pengaruhnya terhadap penyusunan rancangan Peraturan Daerah dalam daftar Propemperda. Jenis penelitiannya yaitu penelitian hukum normatif. Dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat preskriptif. Pendekatannya dengan pendekatan perundang-undangan dan konsep-konsep yang berhubungan dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui bahan studi kepustakaan. Langkah awal dimulai menggunakan teknik pengumpulan peraturan. Kemudian akan diinventarisasi dan diidentifikasi selanjutnya akan digunakan dalam menganalisa pokok-pokok permasalahan yang berhubungan kajian penelitian ini setelah itu penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian tersebut bahwa : **Pertama** Pembentukan Peraturan Daerah secara formal telah ditetapkan serangkaian tahapan-tahapan atau proses yang harus dilalui antara lain perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan dan pengundangan. Penyusunan dan penetapan Propemperda mempertimbangkan realisasi Propemperda dengan Peraturan Daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan penambahan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah rancangan Peraturan Daerah yang ditetapkan pada tahun sebelumnya dengan ditetapkannya ketentuan ini maka terdapat batasan dalam penambahan daftar Propemperda. Konsekuensi dari adanya ketentuan tersebut dapat berakibat adanya batasan penambahan rancangan Peraturan Daerah yang masuk daftar Propemperda yang akan dibahas. Sedangkan sanksi bagi DPRD dan Pemerintah Daerah terhadap rancangan Peraturan Daerah yang masuk dalam Propemperda namun tidak selesai dalam jangka waktu 1 (satu) tahun saat ini belum diatur. **Kedua** Apabila rancangan Peraturan Daerah yang sudah masuk dalam Propemperda namun tidak selesai maka akan berpengaruh pada menumpuknya rancangan Peraturan Daerah yang akan dibahas dari tahun ke tahun. Dimana dalam daftar Propemperda tersebut sebenarnya harus sudah ditentukan target penyelesaiannya.

JARIAH, AINUN. 2024, LEGAL CONSEQUENCES AND INFLUENCE ON THE PROGRAM FOR FORMING REGIONAL REGULATIONS THAT ARE NOT COMPLETED WITHIN A PERIOD OF 1 (ONE) YEAR. Master of Law Program, faculty of Law, Postgraduate Program, Lambung Mangkurat University. Advisor : **Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.** 103 page.

Keywords : planning, propemperda, regional regulations.

Abstract

The purpose of this research is to determine and analyze the preparation of Propemperda in accordance with the provisions of statutory regulations and to determine the legal consequences and their influence on the preparation of draft Regional Regulations in the Propemperda list. The type of research is normative legal research. Judging from its nature, this research is prescriptive. The approach is a legislative approach and concepts related to this research. The technique for collecting legal materials is carried out through library study materials. The initial step begins using rule collection techniques. Then it will be inventoried and identified which will then be used in analyzing the main problems related to this research study after which conclusions will be drawn.

*The results of this research are that: **First**, the formation of Regional Regulations has formally established a series of stages or processes that must be passed, including planning, drafting, discussing, stipulating and promulgating. The preparation and stipulation of Propemperda takes into account the realization of Propemperda with Regional Regulations which are determined every year with an addition of a maximum of 25% (twenty five percent) of the number of draft Regional Regulations stipulated in the previous year. With the stipulation of this provision there is a limit in adding to the list of Propemperda. The consequences of this provision may result in restrictions on adding draft Regional Regulations included in the Propemperda list to be discussed. Meanwhile, sanctions for the DPRD and Regional Government for draft Regional Regulations that are included in the Propemperda but are not completed within a period of 1 (one) year have not yet been regulated. **Second**, if draft Regional Regulations have been included in the Propemperda but are not completed, this will have an impact on the accumulation of draft Regional Regulations which will be discussed from year to year. Where in the Propemperda list the target for completion must actually be determined.*

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, atas Rahmat, Hidayah dan Rhido-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini yang berjudul "Konsekuensi Hukum dan Pengaruh Terhadap Program Pembentukan Peraturan Daerah Yang Tidak Selesai Dalam Jangka Waktu 1 (Satu) Tahun".

Dalam penyusunan Tesis ini, penulis memperoleh bantuan dan pengarahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. selaku Ketua Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin sekaligus juga sebagai pembimbing atas segala arahan dan bimbingannya sejak dimulainya penyusunan rencana penelitian sampai pada penyelesaian tesis ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H. selaku Koordinator Program Magister Hukum atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan studi.
3. Bapak Prof. Dr. Suprpto, S.H., M.H. selaku Ketua Tim Penilai atas segala masukan dan saran demi tersempurnanya Tesis ini.
4. Ibu Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H. selaku Sekretaris Tim Penilai atas segala masukan dan saran demi tersempurnanya Tesis ini.
5. Seluruh Pengajar dan Staf Akademik Program Magister Hukum Fakultas Hukum

Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin yang telah memberikan pelayanan administrasi kepada Penulis.

6. Teman-teman seangkatan Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
7. Kepada suami dan buah hati kami yang telah memberikan dukungan kepada penulis dalam penyelesaian Tesis ini.
8. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan tesis ini.

Semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya. Dengan keterbatasan pengetahuan dan kemampuan, tesis ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran dari pembaca yang membangun sangat penulis harapkan untuk kesempurnaan tesis ini.

Banjarmasin, 26 Juli 2024

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL DALAM	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN SUSUNAN PANITIA PENGUJI TESIS	
HALAMAN PERNYATAAN	
RINGKASAN	
ABSTRAK	
UCAPAN TERIMA KASIH	
DAFTAR ISI	
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Keaslian Penelitian	10
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	16
E. Tinjauan Pustaka	17
F. Metode Penelitian	33
G. Pertanggungjawaban dan Sistematika Penulisan	36

BAB II KONSEKUENSI HUKUM TERHADAP PROPEMPERDA YANG	
TIDAK SELESAI DALAM JANGKA WAKTU 1 (SATU)	
TAHUN	38
A. Dasar Pembentukan Peraturan Daerah	38
B. Penyusunan Program Pembentukan Peraturan Daerah	58
C. Konsekuensi Hukum Terhadap Propemperda Yang Tidak	
Selesai Dalam Jangka Waktu 1 (Satu) Tahun	71
BAB III PENGARUH PEMBatasan PENAMBAHAN RANCANGAN	
PERATURAN DAERAH DALAM PROPEMPERDA	
A. Dasar Pembatasan Penambahan Rancangan Peraturan Daerah	
Dalam Propemperda	81
B. Pengaruh Pembatasan Penambahan Rancangan Peraturan	
Daerah Dalam Propemperda	84
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	100
B. Saran	102

DAFTAR PUSTAKA